



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS)

"SONAF HONIS" KABUPATEN KUPANG

Jln. Timor Raya, KM. 25 Babau Kupang Timur, Kabupaten Kupang

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASANA PENDIDIKAN SONAF HONIS KABUPATEN KUPANG

NOMOR : /SK/YP-GMIT/III/2023

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR, TK DAN
PAUD DILINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN SONAF HONIS
KABUPATEN KUPANG**

**DALAM KETAATAN KEPADA YESUS KRISTUS PEMILIK DAN KEPALA
GEREJA PENGURUS HARIAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
SONAF HONIS
KABUPATEN KUPANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ke Validasi Satuan Pendidikan Formal Paud, TK, SD GMIT dan Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK) dilingkup Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang diberikan izin pendirian/operasional untuk menyelenggarakan proses pembelajaran perlu adanya Legitimasi Satuan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Taman Kanak-kanak (TK) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruaan (SMK), ketentuan pasal 182 ayat (1) dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai Syarat-syarat Pendirian Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- b. Bahwa Legalitas Unit Satuan Pendidikan Formal dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi yang berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- c. Bahwa Sekolah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu Menetapkan Surat Keputusan dari Pengurus Yayasan Kependidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Pendirian/Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Kabupaten Kupang.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia) Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Nomor 4496);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058) merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dengan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Satu Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105/C/Kep/Ln/ 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

11. Keputusan Majelis Sinode GMIT Nomor 04/Kep/MS-GMIT/XL/2016 Tanggal 15 April 2016 Tentang Peraturan Organisasi Administrasi dan Sistem Komunikasi Informasi GMIT;
12. Akta Notaris Nomor 107 Tanggal 19 Juli 2014 Tentang Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang;
13. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU 7217 AH Tanggal 01 April Tahun 2012;
14. Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang Nomor 01/SK/GMIT/DP/YAPENKRIS/XII/2016.

MEMUTUSKAN

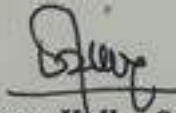
- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN SONAF HONIS KABUPATEN KUPANG TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
- Kesatu : Pemberian Izin Pendirian/Operasional Kepada Satuan Pendidikan Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku sepanjang memenuhi kewajiban dengan Ketentuan Jangka Waktu 6 (enam) Tahun Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan Laporan Perkembangan Sekolah Kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang yang memuat Paling Sedikit Perkembangan Jumlah Peserta Didik, Pelaksanaan Kurikulum, Pelaksanaan Pemenuhan Standar Sarana Prasarana dan Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Mengajukan pendaftaran Visitasi Akreditasi Sekolah Kepada BAP. S/M Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- Ketiga : Dalam hal Perkembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua huruf a dinilai :
- Memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan atau hasil Akreditasi sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal c, maka Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dicabut.
- Keempat : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian kepada pihak lain yang mengakibatkan terhenti nya kegiatan pendidikan maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- Kelima : Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan keputusan ini yang merugikan kewibawaan Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang serta Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang maka keputusan ini dicabut dan batal demi Hukum.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babau
Pada Tanggal : 10 Maret 2023

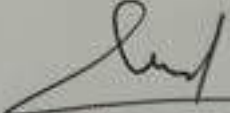
Pengurus Harian
Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis
Kabupaten Kupang

Ketua


Kasper Kolly, S.Pd.K



Sekretaris


Oktavianus Kornelis

Tembusan Yth:

1. Ketua Majelis Sinode GMIT di Kupang
2. Bupati Kupang di Oelamasi
3. Dirjen. Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta
4. Ketua DPR Kabupaten Kupang
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kupang

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
SONAF HONIS KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 45/SK/YP-GMIT/III/2023
TANGGAL : 10 Maret 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH
YANG DI SELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN
KRISTEN SONAF HONIS KABUPATEN KUPANG

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN
SURAT KEPUTUSAN
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
SONAF HONIS
TAHUN 2023

1.	Nama Satuan Pendidikan	: Sekolah Dasar GMIT Oenuntono
2.	Tahun Pendirian/Izin Operasional	: 10 Juni 1960
3.	Nomor Statistik Sekolah	: 102240103022
4.	NPSN	: 50300288
5.	Alamat Status Pendidikan	: Desa Oenuntono Kec. Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang. Provinsi NTT
6.	Nama Organisasi Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis
7.	Akte Notaris	: Nomor : 107 Tanggal 19 Juli 2014
8.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	: SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU- 7217.AH.04.01 Tahun 2012

Ditetapkan di : Babau
Pada Tanggal : 10 Maret 2023

Pengurus Harian

Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis

Kabupaten Kupang

Ketua

Kasper Kolly, S.Pd.K



Sekretaris

Oktovianus Kornelis